



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR : 042/PP.04.2-Kpt/1215/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

**PENETAPAN HASIL SELEKSI TERTULIS METODE COMPUTER ASSISTED
TEST (CAT) CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PAKPAK BHARAT TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 28 ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok penyelenggara pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tentang Penetapan Hasil Seleksi Tertulis Metode Computer Assisted Test (CAT) Calon Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 209/ PP.01.2-Kpt / 1215 / KPU-Kab / XI / 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 175/ HK.03.1-Kpt / 1215 / IX /2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 036/PP.04.2-Kpt/1215/KPU-Kab/I/2020 tentang Penetapan Hasil Penelitian Administrasi Pembentukan Calon Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2254/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 Perihal Ralat Surat Ketua KPU Nomor 2228/PP.04.2-

SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada Pemilihan Serentak tanggal 13 Desember 2019;

2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 / PP.04.2-SD / 01 / KPU / I/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam pilkada serentak tahun 2020;
3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 24 / PP.04.2-SD / 12 / Prov / I/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Tes Tertulis dengan Metode CAT dalam pelaksanaan pembentukan Badan Adhoc dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;
4. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera utara Nomor 53 /PP.04.2-SD/12/Prov/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 perihal Persetujuan Tes tertulis dengan Metode CAT KPU Kabupaten Pakpak Bharat;
5. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 926/NPHD-HUKUM/X/2019 dan Nomor 764/KU.07-SPJ / 1215 /KPU-Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020;
6. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 076/PP.04.2-Kpt/1215/KPU-Kab/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020;

7. Berita Acara Nomor: 032/PP.04.2-BA/1215/KPU-Kab/II/2020 tanggal 03 Februari 2020 tentang Penetapan Hasil Seleksi Tertulis Calon Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PENETAPAN HASIL SELEKSI TERTULIS METODE COMPUTER ASSISTED TEST (CAT) CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PAKPAK BHARAT TAHUN 2020.

KESATU : Penetapan nama-nama yang lulus hasil seleksi tertulis Metode Computer Assisted Test (CAT) Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020.

KEDUA : Membuat pengumuman lulus seleksi tertulis Metode Computer Assisted Test (CAT) Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat.

KETIGA : Lampiran nama-nama Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang lulus Hasil Seleksi Tertulis Metode Computer Assisted Test (CAT) dalam lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEEMPAT : Segala biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salak

Pada tanggal 03 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd,

BASRA MUNTHE

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Kepala Sub Bagian Hukum



SARINGAR BERUTU

LAMPIRAN :

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PAKPAK BHARAT**

NOMOR : 042 / PP.04.2-KPT / 1215 / KPU-Kab / I / 2020

**TENTANG : PENETAPAN HASIL SELEKSI TERTULIS
METODE COMPUTER ASSISTED TEST (CAT)
CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PAKPAK BHARAT TAHUN 2020**

KECAMATAN	KERAJAAN
-----------	----------

NO	NO URUT PENDAFTARAN	NAMA
1	072	Berparen Padang BTH
2	014	Sahrianto Berutu
3	092	Jahlen Efendi Solin
4	089	Dolok Cihur Padang
5	052	Nahim Banurea
6	012	Kurniawan Lubis
7	073	Jusuf Roni Bancin
8	042	Putra Bungsu Sitakar
9	024	Sabdi Padang
10	016	Nurhayani Sitakar

KECAMATAN	TINADA
-----------	--------

NO	NO URUT PENDAFTARAN	NAMA
1	032	Lidia Rosmeilina Panjaitan
2	010	Eben Eser Sinamo
3	081	Irwan Osmadi Boangmanalu
4	025	Cukup Boangmanalu
5	141	Sauduran Padang
6	003	Saor Maita Sinamo
7	044	Jonson Efendi Solin
8	106	Lamri Solin
9	152	Rahman Budianto Tumangger
10	075	Susilawati Solin

KECAMATAN**PAGINDAR**

NO	NOMOR URUT PENDAFTARAN	NAMA
1	074	Dedi Lamhot Tumangger
2	041	Jalidin Manik
3	043	Lennida Bancin
4	038	Sondang Hukum Parolian Manik
5	121	Hasanuddin Kaloko
6	127	Marjalifah Manik
7	037	Sudarmin Berutu
8	123	Nani Sunarti Angkat
9	076	Rohma Harianto Manik
10	166	Ramli Sikettang

KECAMATAN**PERGETTENG GETTENG SENGKUT**

NO	NOMOR URUT PENDAFTARAN	NAMA
1	078	MHD Saad Manik
2	077	Tridah Lulun Dapt Berutu
3	122	Mahyudin Bancin
4	150	Ujud Hasobaran Manik
5	017	Dahlan Bancin
6	099	Dewi ratna berutu
7	159	Joni Chesa Manik
8	135	Roybar. Manik
9	097	Sarweddi Manik
10	080	Boiman Boangmanalu

KECAMATAN**SALAK**

NO	NO URUT PENDAFTARAN	NAMA
1	160	Sriedi Bancin
2	126	Nusler Banurea
3	104	Elprida Liliana Elisabet Bancin
4	155	Hekdianto Boangmanalu
5	011	Gita Raphita Manullang
6	112	Sendang Lastarida Boangmanalu
7	113	Tarma Roida Situmorang
8	055	Sahroni Tumangger
9	063	Pardinan Boangmanalu
10	142	Hormat Bancin

KECAMATAN**SIEMPAT RUBE**

NO	NO URUT PENDAFTARAN	NAMA
1	007	Saiden Padang
2	039	Daut Alek Tumangger
3	045	Irwanto Padang
4	090	Juda Indra Padang
5	046	Sahirun Berutu
6	137	Pondang Sibarani
7	050	Surung Berutu
8	057	Daniel Banurea
9	020	Supriadi Solin
10	149	Herianto Tumangger

KECAMATAN

SITELLU TALI URANG JEHE

NO	NO URUT PENDAFTARAN	NAMA
1	004	Rommel Bancin
2	034	Slamat
3	138	Karta Tumangger
4	119	Riduansyah Bancin
5	110	Muhedi Ahmad Manik
6	047	Desmi Angkat
7	067	Nikmat Bancin
8	023	Sabaril Berampu
9	129	Asliaman Berutu
10	100	Ahmad Syukuruddin Manik

KECAMATAN

SITELLU TALI URANG JULU

NO	NO URUT PENDAFTARAN	NAMA
1	091	Laun Munte
2	015	Desi Natalia Berutu
3	083	Sahata Berutu
4	019	Britua Berutu
5	156	Elkind Winner Berutu
6	027	Baek Berutu
7	056	Darmo Parlinggoman Berutu
8	085	Bodrek Munte
9	168	Jasa Parlindungan Berutu
10	049	Willem Berutu